

**ANALISIS PERAN BAPAS SEBAGAI PEMBIMBING
KEMASYARAKATAN DALAM PENANGANAN ANAK YANG
BERKONFLIK DENGAN HUKUM
(Studi di Bapas Kelas II Kotabumi)**

(Skripsi)

Oleh

ZULFI RIZKY ADITYA

NPM. 1912011186



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

ABSTRAK

ANALISIS PERAN BAPAS SEBAGAI PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DALAM PENANGANAN ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM

(Studi di Bapas Kelas II Kotabumi)

**Oleh
Zulfi Rizky Aditya**

Balai Pemasyarakatan memiliki Pembimbing Kemasyarakatan yang merupakan pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap Anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hak-hak anak tentunya harus dijaga selama proses peradilan ini berlangsung dengan selalu diupayakan Diversi pada setiap tahapan dari kepolisian, kejaksaan, hingga pengadilan untuk mengupayakan yang terbaik bagi anak. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah peran Bapas sebagai pembimbing kemasyarakatan dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum dan apakah faktor penghambat yang dihadapi dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum di Balai Pemasyarakatan Kelas II Kotabumi.

Metode penelitian yang digunakan penulis adalah pendekatan empiris dan normatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder dengan proses pengumpulan melalui studi kepustakaan dan studi lapangan. Narasumber dalam penelitian ini adalah Kepala Subsie Bimbingan Klien Anak pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Kotabumi, Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Kotabumi, Klien Anak pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Kotabumi, Akademisi Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Peran Balai Pemasyarakatan Kelas II Kotabumi sebagai Pembimbing Kemasyarakatan dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum termasuk dalam peran normatif dan peran faktual. Peran normatif dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Peran faktual dilaksanakan dengan pembimbingan, pendampingan dalam upaya diversifikasi pada setiap tahapan sistem peradilan pidana dan membuat penelitian kemasyarakatan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Sedangkan peran ideal belum dapat dilaksanakan karena terdapat beberapa faktor penghambat dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan.

Zulfi Rizky Aditya

Saran dari penelitian ini yaitu Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Kotabumi hendaknya ditingkatkan jumlahnya dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam hal pembimbingan dan pendampingan terhadap klien agar tugas pokok dan fungsinya dapat berjalan maksimal guna memenuhi hak-hak klien anak tersebut selama menjalani proses peradilan pidana. Sarana dan Fasilitas pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Kotabumi hendaknya juga ditingkatkan karena sarana dan fasilitas ini menjadi alatbagi petugas untuk menjalankan tugas dan fungsinya secara scepat dan efektif karena mobilitas yang cepat ketika terdapat kendaraan operasional dan kebutuhan anggaran tercukupi.

Kata Kunci: Peran, Pembimbing Kemasyarakatan, Anak.

**ANALISIS PERAN BAPAS SEBAGAI PEMBIMBING
KEMASYARAKATAN DALAM PENANGANAN ANAK YANG
BERKONFLIK DENGAN HUKUM
(Studi di Bapas Kelas II Kotabumi)**

Oleh

ZULFI RIZKY ADITYA

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

Judul : **ANALISIS PERAN BAPAS SEBAGAI
PEMBIMBING KEMASYARAKATAN
DALAM PENANGANAN ANAK YANG
BERKONFLIK DENGAN HUKUM
(Studi di Bapas Kelas II Kotabumi)**

Nama Mahasiswa : **Zulfi Rizky Aditya**

No. Pokok Mahasiswa : **1912011186**

Bagian : **Hukum Pidana**


Fakultas : **Hukum**



1. Komisi Pembimbing,


Diah Gustiniati, S.H., M.Hum.

NIP 196208171989031004


Dr. Rini Fathonah, S.H., M.H.

NIP 197907112008122001

2. Ketua Bagian Hukum Pidana,


Tri Andrisman, S.H., M.Hum.

NIP 196112311989031023


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Diah Gustiniati, S.H., M.Hum.



Sekretaris/Anggota : Dr. Rini Fathonah, S.H., M.H.



Penguji Utama : Dr. A. Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.



2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.

NIP. 19641218 198803 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 18 Januari 2024

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zulfi Rizky Aditya

Nomor Pokok Mahasiswa : 1912011186

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi saya yang berjudul “Peran Bapas Sebagai Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Penanganan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (Studi di Bapas Kelas II Kotabumi)” adalah hasil karya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam Skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti Skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, kecuali disebutkan di dalam catatan kaki dan daftar pustaka. Maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 14 Januari 2024
Penulis,



Zulfi Rizky Aditya
NPM 1912011186

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Zulfi Rizky Aditya, lahir di Bandar Lampung pada 30 Juni 2000, putra dari Bapak Sugiarto dan Ibu Leni Rosita. Sebelumnya penulis telah mengenyam pendidikan pada Sekolah Dasar Negeri 1 Beringin Raya pada tahun 2012, Sekolah Menengah Pertama Negeri 14 Bandar Lampung pada tahun 2015, Sekolah Menengah Atas Negeri 9 Bandar Lampung pada tahun 2018. Selanjutnya Penulis tercatat sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung, program pendidikan Strata 1 (S1) melalui jalur SBMPTN pada tahun 2019. Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif dalam organisasi internal kampus BEM Fakultas Hukum dan UKM-F Persikusi Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis juga telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kelurahan Karang Maritim Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung selama 40 hari sejak bulan Januari sampai dengan Februari 2022. Kemudian pada tahun 2023, penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTTO

“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.”
(QS. Al-Insyirah : 6)

“Hidup yang tidak dipertaruhkan, tidak akan dimenangkan.”
(Sutan Syahrir)

*“Bermimpilah setinggi langit, jika engkau jatuh, engkau akan jatuh
di antara Bintang-bintang.”*
(Ir. Soekarno)

*“Menjadi sukses adalah cara kita membayar rasa hormat kepada orang tua
yang telah berjuang keras membesarkan dan merawat kita
dengan penuh kasih sayang”*
(Zulfi Rizky Aditya)

PERSEMBAHAN



Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan kebahagiaan, kesehatan, kemudahan, rahmat dan hidayahnya, sehingga penulis masih diberikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana. Walaupun jauh dari kata sempurna, namun penulis bangga karena skripsi ini dapat diselesaikan di waktu yang tepat, dengan segala ketulusan dan kerendahan hati serta jerih payah penulis, maka dari itu penulis persembahkan skripsi ini kepada:

Orang tuaku Tercinta,

Bapak Sugiarto dan Ibu Leni Rosita

Yang senantiasa memberikan doa tanpa henti dalam setiap langkah penulis menuju sesuatu hal yang penulis impikan. Terima kasih atas segala cinta dan kasih sayang yang begitu luar biasa sehingga penulis bisa berada di titik ini dan bisa menjadi anak yang dapat dibanggakan. Semoga cita-cita dan keberhasilan penulis kelak akan terus menjadi alasan senyuman kebahagiaan yang terpancar dari wajah bapak & ibu.
Pak... Bu... bukan penulis yang hebat,
tapi doa bapak & ibu yang menembus langit dan sangat kuat.

Almamaterku Universitas Lampung

Akan selalu menjadi tempat dimana penulis belajar berkembang serta berfikir menjadi dewasa karena wawasan yang penulis dapatkan.

SANWACANA

Alhamdulillahirabbil'alamin, Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Peran Bapas Sebagai Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Penanganan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (Studi di Bapas Kelas II Kotabumi)” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi, penulis mendapatkan bimbingan, arahan, dan dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya terhadap:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M. selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.

3. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana yang telah meluangkan waktu dan membantu dalam mendapatkan informasi yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.
4. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana sekaligus Pembahas I serta Dosen Pembimbing Akademik yang telah meluangkan waktu, memberikan arahan dan bantuan serta kemudahan dalam terbentuknya skripsi ini.
5. Ibu Diah Gustiniati Maulani, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing I yang telah memberikan motivasi, membimbing, memberikan wawasan, arahan, dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Ibu Dr. Rini Fathonah, S.H., M.H. selaku Pembimbing II yang telah memberikan semangat, motivasi, bimbingan, serta memberikan wawasan, arahan dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H. selaku Pembahas II yang telah memberikan semangat dan perhatian kepada penulis dalam proses pengerjaan skripsi ini serta memberikan kritik, saran dan masukan dalam proses perbaikan skripsi ini.
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan bimbingan, ilmu pengetahuan, juga bantuannya selama penulis menempuh pendidikan. Semoga ilmu tersebut dapat selalu menjadi amal kebaikan bagi bapak ibu dosen.

9. Seluruh staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Lampung, Mas Ijal, Mba Tika, Mas Yudi yang telah membantu dan memberikan banyak informasi terkait dengan proses administrasi pengerjaan skripsi ini.
10. Kepada Bapak Romiyansah, S.E. selaku Kepala Urusan Tata Usaha Balai Pemasarakatan Kelas II Kotabumi telah membantu dalam proses perizinan penelitian, dan membantu dalam mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.
11. Kepada Bapak Mertza Heri Winata, S.E. selaku Kepala Subsie Bimbingan Klien Anak Balai Pemasarakatan Kelas II Kotabumi yang telah bersedia meluangkan waktu, memberikan arahan dan membantu memperluas wawasan terkait informasi yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.
12. Bapak Ramadhan Angga Putra, S.E. Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasarakatan Kelas II Kotabumi yang telah memberikan arahan , meluangkan waktu, dan membantu memperluas wawasan terkait informasi yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.
13. Kepada Mamasku, Zulfa Agustian. Terimakasih sudah menjadi sosok teladan bagi penulis yang secara tidak langsung mengajarkan penulis untuk kuat dalam menghadapi segala ujian hidup yang datang menghampiri. Terimakasih sudah banyak membantu dan memberikan yang terbaik!
14. Kepada adikku, Nathasya Putri Calista. Terimakasih sudah memberikan semangat dalam pengerjaan skripsi ini, walaupun terkadang menyebalkan. Terimakasih sudah selalu berusaha membanggakan!

15. Kepada orang-orang yang pernah berproses bersama di Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung. Terimakasih sudah kebersamai, bertumbuh bersama dan mengukir cerita indah dalam setiap program kerja yang telah dilaksanakan. Semoga kita semua dapat meraih kesuksesan dimasa depan kelak.
16. Kepada teman-teman “Pejuang Healing”. Terimakasih sudah memberikan kebahagiaan dalam setiap agenda jalan-jalan yang terlaksana demi menyeimbangkan kesibukan kampus dan kesehatan mental yang harus dijaga. Terimakasih untuk segala canda tawanya!
17. Kepada teman-teman “Mendadak Buat”, Bray Cindi, Bray Adel, Nanboy. Terimakasih sudah bersedia membantu dalam berbagai hal, menjadi tempat penulis untuk berbagi cerita dan selalu memberikan semangat untuk terus maju kedepan. Terimakasih sudah menjadi yang terbaik!
18. Kepada semua orang yang secara tidak langsung terlibat dan memberikan semangat moril dalam penulisan skripsi ini, penulis berterima kasih karena hal tersebut sangat berarti dan menjadi penyemangat bagi penulis dalam proses pengerjaan skripsi ini.
19. Kepada seseorang yang belum bisa penulis tuliskan dengan jelas namanya disini, namun sudah tertulis jelas di *Lauhul Mahfudz*. Terimakasih sudah menjadi salah satu sumber motivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu bentuk penulis dalam memantaskan diri. Meskipun saat ini penulis tidak tahu keberadaanmu entah di bumi bagian mana, namun penulis berharap semoga Allah SWT mempertemukan kita pada waktu yang tepat dan dalam kondisi terbaik.

20. Zulfi Rizky Aditya, *last but not least*, ya! diri saya sendiri. Apresiasi sebesar-besarnya karena telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Terimakasih sudah berdiri tegap menghadapi segala rintangan yang tidak mudah, mengemban amanah & harapan ini untuk selalu membuat orang tua tersenyum merekah, serta berusaha melakukan yang terbaik tanpa lelah. Terimakasih sudah bertahan!

Semoga Allah SWT senantiasa membalas semua kebaikan dari bantuan yang diberikan kepada penulis, hingga selesainya Tugas Akhir dan menjadikannya amal ibadah yang mulia disisi-Nya, Allahuma'amin. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, karena dengan segala keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang masih harus penulis tingkatkan lagi agar bisa jauh lebih baik kedepannya. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi siapapun yang membacanya, secara khusus, secara khusus bagi pihak yang berkaitan dengan ilmu hukum.

Bandar Lampung, 14 Januari 2024
Penulis

Zulfi Rizky Aditya

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	11
E. Sistematika Penulisan	15

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Peran	17
B. Tinjauan Umum Balai Pemasarakatan	20
C. Tinjauan Umum tentang Anak	23
D. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum	27
E. Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)	33

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah	36
B. Sumber dan Jenis Data	37
C. Penentuan Narasumber	38
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	38
E. Analisis Data	39

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Peran Bapas sebagai Pembimbing Kemasyarakatan dalam Penanganan Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Bapas Kelas II Kotabumi 40
- B. Faktor Penghambat yang dihadapi dalam Penanganan Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Bapas Kelas II Kotabumi..... 59

V. PENUTUP

- A. Simpulan..... 76
- B. Saran 77

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus dijaga, dibina dengan sangat baik dan penuh rasa kasih sayang, karena anak juga memiliki harkat, martabat dan hak yang harus selalu dijunjung tinggi dan dilindungi, supaya kelak dimasa yang akan datang, anak tersebut dapat berguna dan bermanfaat bagi bangsa dan Negara. Selain itu, anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali Indonesia.¹ Maka tidak berlebihan ketika anak disebut sebagai penentu masa depan bangsa, karena perannya dimasa yang akan datang begitu besar sebagai penerus tongkat estafet kepemimpinan suatu bangsa.

Peraturan perundang-undangan juga mengatur pengertian anak, yaitu pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang disebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Jadi haknya harus diberikan sejak seseorang tersebut dalam kandungan, maka tidak heran jika ada yang menggugurkan anak, mereka terancam pidana, karena menghilangkan hak anak tersebut untuk hidup.

¹ Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011), hlm. 1.

Kepentingan terbaik bagi anak patut dan harus dihayati, sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup manusia. Oleh karena itu, kita semua selalu berupaya agar jangan sampai anak menjadi korban kekerasan, maupun anak terjerumus melakukan perbuatan-perbuatan jahat atau perbuatan tidak terpuji lainnya.²

Proses perkembangan anak terdiri beberapa fase pertumbuhan yang dapat digolongkan berdasarkan pada paralelitas perkembangan jasmani anak dengan perkembangan jiwa anak. Menurut Wagiyati Soetodjo dalam Hukum Pidana Anak, penggolongan tersebut dibagi kedalam 3 (tiga) fase, yaitu:³

1. Fase pertama adalah dimulainya pada usia anak 0 tahun sampai dengan 7 (tujuh) tahun yang bisa disebut sebagai masa anak kecil dan masa perkembangan kemampuan mental, pengembangan fungsi-fungsi tubuh, perkembangan emosional, bahasa bayi dan arti bahasa bagi anak-anak, masa kritis (trotzalter) pertama dan tumbuhnya seksualitas awal pada anak.
2. Fase kedua dimulai pada usia 7 (tujuh) sampai 14 (empat belas) tahun disebut sebagai masa kanak-kanak, yang digolongkan kedalam 2 (dua) periode, yaitu:
 - a. Masa anak Sekolah Dasar mulai dari usia 7-12 tahun adalah periode intelektual.
 - b. Masa remaja/pra-pubertas atau pubertas awal yang dikenal dengan sebutan periode pueral.
3. Fase ketiga adalah dimulai pada usia 14 (empat belas) sampai 21 (dua puluh satu) tahun, yang dinamakan masa remaja, dalam arti sebenarnya yaitu fase pubertas dan adolescent, dimana terdapat masa masa penghubung dan masa peralihan dari anak menjadi orang dewasa. Masa remaja atau pubertas dibagi menjadi 4 (empat) fase, yaitu:
 - a. Masa awal pubertas, disebut sebagai masa pueral atau pra-pubertas.
 - b. Masa menentang kedua, fase negatif, trotzalter kedua, periode verneinung.
 - c. Masa pubertas sebenarnya, kurang lebih 14 (empat belas) tahun. Masa pubertas anak wanita pada umumnya berlangsung lebih awal dari pada masa pubertas laki-laki.
 - d. Fase adolescence, mulai dari kurang lebih 17 (tujuh belas) tahun sampai sekitar 19-21 tahun.

² Rini Fathonah dan Nikmah Rosidah, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, (Bandar Lampung: Zam-Zam Tower, 2019), hlm. 1.

³ Wagiyati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, (Bandung: Refika Aditama, 2010), hlm. 7-8.

Pada fase pertumbuhan anak tersebut, cukup rentan anak melakukan tindakan yang menyimpang dari kaidah atau peraturan yang berlaku. Hal ini disebabkan karena mental anak yang masih dalam tahap pencarian jati diri, dan terkadang mudah terpengaruh dengan situasi serta kondisi lingkungan di sekitarnya.⁴ Sehingga apabila lingkungan tempat anak berada tersebut buruk, dapat terpengaruh pada tindakan yang dapat melanggar hukum. Hal ini tentu saja dapat merugikan dirinya sendiri dan masyarakat. Tidak sedikit tindakan tersebut akhirnya menyeret mereka berurusan dengan aparat penegak hukum.⁵ Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak juga menyatakan bahwa: Anak berhak untuk mendapat perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan dan menghambat pertumbuhan juga perkembangannya dengan wajar. Salah satu faktor lingkungan hidup dapat menghambat pada pertumbuhan dan perkembangan anak adalah “konflik dengan hukum”, yaitu seorang anak yang diduga telah melakukan tindak pidana.

Pasal 40 Konvensi Hak Anak sebagaimana telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (konvensi Hak-hak Anak) memberikan definisi yang dimaksud dengan “Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang disangka, dituduh atau diakui sebagai telah melanggar undang-undang hukum pidana”.⁶ Lalu dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012

⁴ Novie Amalia Nuraheni, “*Sistem Pembinaan Edukatif Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana*”, Tesis, Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2009, hlm.1.

⁵ *Ibid*

⁶ Pasal 40 Ayat (1) Konvensi Hak Anak.

tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dijelaskan juga definisi terkait “Anak yang berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh sebagian besar anak-anak, dari perbuatan yang pada awalnya sebatas kenakalan remaja yang akhirnya menjurus pada perbuatan kriminal yang membutuhkan penanganan hukum secara serius.⁷ Namun, salah satu hak istimewa anak ketika berhadapan dengan hukum adalah dalam penanganan kasus hukumnya harus diberlakukan berbeda dengan orang-orang dewasa. Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa “Dalam melakukan penyidikan terhadap perkara anak, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan”. Peran Balai Pemasyarakatan sebagai Pembimbing pemasyarakatan cukup penting dalam proses penanganan Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) dengan membuat Penelitian Kemasyarakatan dalam upaya membantu memperlancar tugas dari penyidik, penuntut umum dalam menangani perkara Anak yang Berkonflik dengan Hukum.

Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Bapas adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi Pembimbingan Kemasyarakatan terhadap Klien. Hal tersebut tertuang pada Pasal 1 Angka 20 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Pengertian Klien Pemasyarakatan sendiri menurut Pasal

⁷ Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, (Bandung: Sinar Baru, 1983), hlm. 32.

1 Angka 8 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan adalah seseorang yang berada dalam pembimbingan kemasyarakatan, baik dewasa maupun anak. Pasal 1 Angka 24 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan definisi bahwa Balai Pemasyarakatan adalah unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan.

Pasal 1 Angka 21 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan disebutkan Petugas Pemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang diberi wewenang berdasarkan Undang-Undang untuk melaksanakan tugas Pemasyarakatan dalam sistem peradilan pidana. Lalu dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada Pasal 1 Angka 13 dijelaskan Pembimbing Kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap Anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana.

Balai Pemasyarakatan (Bapas) mempunyai tugas untuk memberikan pendampingan, bimbingan dan pengawasan kemasyarakatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyatakan bahwa Bapas sebagai Petugas Kemasyarakatan bertugas:

- a. Membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan Diversi, melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak selama proses Diversi dan pelaksanaan kesepakatan, termasuk melaporkannya kepada pengadilan apabila Diversi tidak dilaksanakan;

- b. Membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan persidangan dalam perkara Anak, baik di dalam maupun di luar sidang, termasuk di dalam LPAS dan LPKA;
- c. Menentukan program perawatan Anak di LPAS dan pembinaan Anak di LPKA bersama dengan petugas masyarakat lainnya;
- d. Melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau dikenai tindakan; dan
- e. Melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak yang memperoleh asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat.⁸

Sedangkan Fungsi Balai Masyarakat adalah sebagai pelaksana tugas,

diantaranya:

- a. Melaksanakan Bimbingan Masyarakat untuk Peradilan;
- b. Melakukan Registrasi Klien Masyarakat;
- c. Melakukan Bimbingan Masyarakat dan Pengentasan Anak;
- d. Mengikuti Sidang Pradilan di Pengadilan Negeri dan Sidang TPP (Tim Pengamat Masyarakat) di Lembaga Masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Memberikan bantuan bimbingan kepada bekas narapidana dewasa, anak dan Klien Masyarakat yang memerlukan;
- f. Melakukan urusan Tata Usaha Bapas.⁹

Laporan penelitian kemasyarakatan digunakan pula sebagai salah satu bahan pertimbangan hakim dalam memutus perkara anak yang berkonflik dengan hukum, sebagaimana tercantum dalam Pasal 60 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan oleh hakim, maka terdapat implikasi yuridis berupa putusan batal demi hukum (Pasal 60 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak). Seperti yang dijelaskan oleh Sambas bahwa Anak berkonflik dengan hukum yang melewati tahapan-tahapan pengadilan tanpa kehadiran pendamping atau salah satunya pembimbing masyarakat dari Bapas

⁸ Pasal 65 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁹ <https://bapassemarang.kemenkumham.go.id/profil/tugas-pokok-dan-fungsi-serta-strukturorganisasi> diakses terakhir pada tanggal 31 Januari 2023 pada pukul 16.20 WIB.

cenderung untuk terjerumus kembali kedalam pelanggarannya baik itu dengan kasus yang sama ataupun dengan kasus yang berbeda.¹⁰

Pembimbing Kemasyarakatan (PK) sebagai bagian dari personil yang bertugas di Pemasyarakatan juga harus dapat berdiri secara sejajar dengan aparat dari penegak hukum lainnya. Lembaga tersebut juga telah banyak menangani kasus anak dengan memberikan sejumlah rekomendasi kepada penegak hukum. Berdasarkan pra-penelitian yang penulis lakukan di Bapas Kelas II Kotabumi dapat dilihat data pada table sebagai berikut:

Tabel 1. Data Rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan dalam Penanganan Anak yang Berkonflik dengan Hukum pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Kotabumi periode Juli – September 2022.

No.	Rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan	Jumlah Anak
1	Lembaga Perlindungan Anak (LPA)	3
2	Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)	11
3	Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS)	2
4	Diversi	8
	JUMLAH	24

Sumber : Balai Pemasyarakatan Kelas II Kotabumi

Berdasarkan table 1. Data Rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan dalam Penanganan Anak yang Berkonflik dengan Hukum pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Kotabumi periode Juli – September 2022 bahwa rekomendasi pembimbing pemasyarakatan paling banyak ialah Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) sebanyak 11 anak, diikuti Diversi sebanyak 8 anak, lalu Lembaga Perlindungan

¹⁰ Nandang Sambas, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak serta Penerapannya*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), hlm. 35.

Anak (LPA) sebanyak 3 anak dan yang paling sedikit ialah Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebanyak 2 anak.

Peran Balai Pemasarakatan (Bapas) menjadi penting dan strategis sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, hal ini karena Bapas merupakan salah satu pihak yang terlibat selama proses peradilan anak yang berkonflik dengan hukum dari awal anak ditangkap hingga anak menyelesaikan hukumannya. Hal ini membuat Bapas memiliki peran penting dalam proses peradilan anak yang berkonflik dengan hukum. Secara umum peran bapas dalam proses peradilan anak yang berkonflik dengan hukum terbagi menjadi 3 tahap, yaitu:

1. Tahap sebelum sidang pengadilan (Pra adjudikasi) yakni penyidikan;
2. Tahap saat sidang pengadilan (Adjudikasi), yaitu pendampingan di persidangan dan;
3. Tahap setelah pengadilan (Post adjudikasi) yakni pengawasan dan pembimbingan bagi Anak yang berkonflik dengan hukum.¹¹

Laporan Pembimbing Kemasyarakatan untuk kepentingan persidangan mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Data pribadi anak, keluarga, pendidikan, dan kehidupan sosial;
2. Latar Belakang dilakukannya tindak pidana;
3. Keadaan korban dalam hal ada korban dalam tindak pidana terhadap tubuh atau nyawa;
4. Hal lain yang dianggap perlu;
5. Berita acara diversi; dan
6. Kesimpulan dan rekomendasi dari pembimbing kemasyarakatan.¹²

Dapat kita lihat, Bapas telah banyak menangani kasus anak dengan melakukan pendampingan serta penelitian kemasyarakatan terhadap Anak Berhadapan dengan

¹¹ Diah Gustiniati dan Dona Raisa Monica, *Pengantar Hukum Penitensier dan Sistem Pemasarakatan Indonesia*, (Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja, 2018), hlm. 99.

¹² Margaretha, dkk, *Buku Panduan Anak Berhadapan dengan Hukum*, (Jakarta: P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak), 2012), hlm. 32-34.

Hukum (ABH) hingga memberikan sejumlah rekomendasi kepada penegak hukum dalam memutus perkara anak tersebut dan menentukan kepentingan yang terbaik bagi anak di wilayah kerja Bapas Kelas II Kotabumi.

Namun Bapas Kelas II Kotabumi memiliki wilayah kerja yang cukup luas dengan mencakup 5 kabupaten yang ada di provinsi Lampung, diantaranya Kabupaten Lampung Utara, Way Kanan, Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat, dan Mesuji. Fungsi dan perannya sebagai pembimbing kemasyarakatan dalam kasus Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) menjadikannya sebagai lembaga yang sangat dibutuhkan dalam tatanan sistem peradilan pidana anak. Karena perannya yang sangat penting tersebut, penulis melihat bahwa cakupan kerja Bapas Kelas II Kotabumi yang begitu luas, menimbulkan potensi pada pelaksanaan peran bapas yang tidak optimal. Penulis juga melihat pada saat berkunjung ke Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), masih adanya pembimbing kemasyarakatan yang melakukan penelitian kemasyarakatan terhadap 2 anak sekaligus dan pembimbing kemasyarakatan tersebut bukan yang menangani kasus anak tersebut dari awal pada saat di kepolisian. Penulis menilai hal tersebut tidak seharusnya terjadi jika dengan cakupan wilayah yang luas, Bapas memiliki pembimbing kemasyarakatan yang memadai agar optimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya terhadap anak. Maka dari itu, penulis tertarik melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul : “Peran Bapas Sebagai Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Penanganan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (Studi di Bapas Kelas II Kotabumi)”.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian yang dikemukakan pada latar belakang tersebut maka permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah peran Bapas sebagai pembimbing kemasyarakatan dalam penanganan anak berkonflik dengan hukum di Bapas Kelas II Kotabumi?
- b. Apakah faktor penghambat yang dihadapi dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum di Bapas Kelas II Kotabumi?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penelitian ini meliputi ilmu hukum pidana, yang berkaitan dengan objek peranan balai pemasyarakatan dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum, dan faktor yang menghambat balai pemasyarakatan tersebut dalam menjalankan perannya. Ruang lingkup lokasi penelitian adalah pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Kotabumi. Ruang lingkup waktu penelitian adalah pada Tahun 2023.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk:

- a. Untuk mengetahui peran Bapas sebagai pembimbing kemasyarakatan dalam penanganan anak berkonflik dengan hukum di Bapas Kelas II Kotabumi.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat yang dihadapi dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum di Bapas Kelas II Kotabumi.

2. Kegunaan Penelitian

Peneliti berharap bahwa kegiatan penelitian dalam penulisan hukum ini akan bermanfaat bagi peneliti maupun orang lain. Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini antara lain:

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya yang menyangkut peranan Balai Pemasarakatan sebagai Pembimbing Kemasyarakatan dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum.

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat berguna secara positif bagi pihak Balai Pemasarakatan dalam melaksanakan perannya, dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan untuk penelitian.¹³ peristiwa. Berdasarkan pernyataan di atas maka teori yang digunakan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini adalah:

¹³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 125.

a. Teori Peran

Secara sosiologis peran adalah aspek dinamis yang berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempati atau memegang suatu posisi dan melaksanakan hak-hak serta kewajiban sesuai dengan kedudukannya. Jika seseorang menjalankan peran tersebut dengan baik, dengan sendirinya akan berharap bahwa apa yang dijalankan sesuai dengan keinginan dari lingkungannya.¹⁴

Soerjono Soekanto menyatakan suatu peran tertentu dapat dijabarkan kedalam dasar-dasar sebagai berikut:

- 1) Peran normatif merupakan peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma atau hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.
- 2) Peran ideal merupakan peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada nilai-nilai ideal atau yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya di dalam suatu sistem.
- 3) Peran faktual merupakan peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara konkrit di lapangan atau kehidupan sosial yang terjadi secara nyata.¹⁵

Peran tersebut dapat dilaksanakan oleh lembaga atau instansi, di antaranya oleh Balai pemasyarakatan (Bapas) yang menurut Pasal 1 Angka (24) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan terhadap anak didik pemasyarakatan.

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2002), hlm. 242.

¹⁵ *Ibid.*

b. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Penegakan hukum pada dasarnya bukan semata-mata pelaksanaan peraturan perundang-undangan saja, namun terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu:

1) Faktor perundang-undangan (substansi hukum)

Praktek menyelenggarakan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif.

2) Faktor penegak hukum

Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam kerangka penegakan hukum dan implementasi penegakan hukum bahwa keadilan tanpa kebenaran adalah kebejatan dan kebenaran tanpa kejujuran adalah kemunafikan.

3) Faktor sarana dan fasilitas

Sarana dan fasilitas mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan memadai dan keuangan yang cukup.

4) Faktor masyarakat

Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai ke dalam masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik.

5) Faktor kebudayaan

Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat, semakin banyak penyesuain antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudah dalam menegakannya.¹⁶

2. Konseptual

Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang akan diteliti, baik dalam penelitian hukum normatif maupun empiris. Biasanya telah merumuskan dalam definisi-definisi tertentu atau telah menjalankan lebih lanjut dari konsep tertentu.¹⁷ Beberapa batasan mengenai konsep yang bertujuan untuk menjelaskan beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Peran adalah aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peran.¹⁸
- b. Balai Pemasarakatan yang selanjutnya disebut Bapas adalah unit pelaksana teknis pemasarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan.¹⁹
- c. Pembimbing Kemasyarakatan adalah Petugas Pemasarakatan yang melaksanakan Litmas, pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Klien, baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana.²⁰

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1986), hlm. 8-11.

¹⁷ Sanusi Husin, *Penuntun Praktis Penulisan Skripsi*, (Bandar Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung, 1991), hlm. 9.

¹⁸ Soerjono Soekanto, 2002, *Loc Cit*, hlm. 243.

¹⁹ Pasal 1 Angka 24 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

²⁰ Pasal 1 Angka 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan.

- d. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.²¹
- e. Anak yang Berhadapan dengan Hukum disingkat ABH adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.²²
- f. Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.²³

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan menguraikan keseluruhan yang akan disajikan dengan tujuan agar pembaca dapat dengan mudah dalam memahami dan memperoleh gambaran menyeluruh tentang penelitian ini. Secara keseluruhan skripsi ini terdiri dari 5 BAB, sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah dan termasuk ruang lingkup penelitian yang kemudian disusun menjadi pokok permasalahan dalam penelitian. Di dalam bab ini juga memuat tujuan dan kegunaan dari penelitian, kerangka teoritis dan konseptual serta sistematika penulisan.

²¹ Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

²² Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

²³ Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan tinjauan pustaka dari berbagai konsep atau kajian yang berhubungan dengan penyusunan skripsi dan diambil dari berbagai referensi atau bahan pustaka yang terdiri dari Balai Pemasyarakatan, Tinjauan Umum tentang Anak, Pengertian Perlindungan Anak, Tinjauan umum tentang Tindak Pidana, serta Pengertian Sistem Peradilan Anak

III. METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang metode atau langkah yang dipakai dalam penulisan penelitian ini yang diantaranya meliputi pendekatan masalah, sumber dan jenis data, prosedur pengumpulan data dan pengolahan data serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan hasil dari penelitian tentang berbagai hal yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini yang akan dijelaskan tentang peran balai pemasyarakatan dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum dan faktor-faktor yang menghambat balai pemasyarakatan dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum.

V. PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan dari kajian penelitian yang menjadi focus bahasan peranan dan faktor penghambat yang dialami Balai Pemasyarakatan dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum serta saran-saran penulis dalam kaitannya dengan masalah yang dibahas.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Peran

Istilah “peran” kerap diucapkan banyak orang. Sering kita mendengar kata peran diartikan dengan posisi atau kedudukan seseorang. Atau “peran” dikaitkan dengan “apa yang dimainkan” oleh seorang aktor dalam suatu drama. Mungkin tak banyak yang tahu, bahwa kata “peran”, atau *role* dalam bahasa Inggrisnya, memang diambil dari dramaturgy atau seni teater. Dalam seni teater seorang aktor diberi peran yang harus dimainkan sesuai dengan plot atau alur ceritanya, dan dengan macam-macam lakonnya. Lebih jelasnya kata “peran” atau “*role*” dalam kamus Oxford Dictionary diartikan : *Actor’s part; one’s task of function*. Yang berarti aktor; tugas seseorang atau fungsi.²⁴

Peran diartikan sebagai seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Kedudukan dalam hal ini diharapkan sebagai posisi tertentu di dalam masyarakat yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan adalah suatu wadah yang isinya adalah hak dan kewajiban tertentu, sedangkan hak dan kewajiban tersebut dapat dikatakan sebagai peran. Oleh karena itu, maka seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu dapat dikatakan

²⁴ The New Oxford Illustrated Dictionary, (Oxford University Press, 1982), hlm. 1466.

sebagai pemegang peran (*role occupant*). Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas.²⁵

Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto adalah aspek dinamis yang berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempati atau memangku suatu posisi dan melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya. Jika seseorang menjalankan peran tersebut dengan baik, dengan sendirinya akan berharap bahwa apa yang dijalankan sesuai dengan keinginan dari lingkungannya. Peran secara umum adalah kehadiran di dalam menentukan suatu proses keberlangsungan.²⁶

Teori Peran (*Role Theory*) adalah teori yang merupakan perpaduan berbagai teori, orientasi, maupun disiplin ilmu. Istilah “peran” diambil dari dunia teater. Peran erat kaitannya dengan status, dimana di antara keduanya sangat sulit dipisahkan. Soerjono Soekanto melanjutkan bahwa peran adalah pola perilaku yang terkait dengan status. Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa peran adalah aspek dinamis dari kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan kewajiban sesuai dengan kedudukan maka ia menjalankan suatu peran.²⁷

Peran merupakan dinamisasi dari statis ataupun penggunaan dari pihak dan kewajiban atau disebut subyektif. Peran dimaknai sebagai tugas atau pemberian

²⁵ Tim Penyusun, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 348.

²⁶ Soerjono Soekanto, *Loc.Cit.* hlm. 242.

²⁷ Soerjono Soekanto, *Memperkenalkan Sosiologi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1982), hlm. 33.

tugas kepada seseorang atau sekumpulan orang. Peran memiliki aspek-aspek sebagai berikut:

1. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peran dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.
2. Peran adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peran juga dapat diartikan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktural sosial masyarakat.²⁸

Jenis-jenis peran sebagai berikut:

1. Peran normatif adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma atau hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.
2. Peran ideal adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada nilai-nilai ideal atau yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya di dalam suatu sistem.
3. Peran faktual adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara kongkrit di lapangan atau kehidupan sosial yang terjadi secara nyata.²⁹

²⁸ Soerjono Soekanto, *Loc.Cit.* hlm. 242.

²⁹ *Ibid*, hlm. 243.

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dinyatakan bahwa peran adalah seperangkat nilai dan norma yang dilaksanakan berdasarkan kedudukan tertentu yang diakui di dalam masyarakat dalam bentuk pelaksanaan tugas dan fungsi.

B. Tinjauan Umum Balai Pemasyarakatan

1. Pengertian Balai Pemasyarakatan

Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Bapas merupakan unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian kemasyarakatan, pemimbingan, pengawasan, dan pendampingan.³⁰ Bapas merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, selain Rutan (Rumah Tahanan) dan Lapas (Lembaga Pemasyarakatan). Visi dan Misi Balai Pemasyarakatan, yaitu:

- a. Visi
Menjadi Institusi yang terpercaya, bersih, dan bermartabat.
- b. Misi
 - 1) Memberikan pelayanan hukum, perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia;
 - 2) Memberikan pelayanan Penelitian Kemasyarakatan;
 - 3) Melakukan Pembinaan dan pendampingan terhadap Klien Pemasyarakatan;
 - 4) Melakukan pengawasan terhadap klien pemasyarakatan dalam rangka perlindungan Hak Asasi Manusia, penegakan hukum dan pencegahan kejahatan.³¹

Pembimbingan yang dilakukan oleh Bapas merupakan bagian dari suatu Sistem Pemasyarakatan yang diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan,

³⁰ Pasal 1 Angka 24 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

³¹ <https://www.bapaswatampone.com/p/visi-misi.html> diakses terakhir pada tanggal 1 Februari 2023 pada pukul 02.19 WIB.

memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Terdapat 3 (tiga) golongan petugas kemasyarakatan, yaitu:

- a. Pembimbing Kemasyarakatan dari Departemen Kehakiman
- b. Pekerja Sosial dari Departemen Sosial
- c. Pekerja Sosial dari Organisasi Sosial Kemasyarakatan.³²

Pasal 1 Ayat 21 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan disebutkan Petugas Pemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang diberi wewenang berdasarkan Undang-Undang untuk melaksanakan tugas Pemasyarakatan dalam sistem peradilan pidana. Lalu dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada pasal 1 Ayat 13 dijelaskan Pembimbing Kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap Anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana.

2. Tugas Pokok dan Fungsi Balai Pemasyarakatan

Balai Pemasyarakatan mempunyai tugas untuk memberikan bimbingan dan pendampingan kemasyarakatan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Tugas dari Bapas salah satunya adalah bertanggung jawab terhadap anak yang berstatus klien anak untuk diberikan hak anak berupa pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan, serta pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

³² Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2008), hlm. 146.

Berdasarkan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, tugas pokok Balai Pemasarakatan adalah sebagai berikut:

- a. Membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan Diversi, melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak selama proses Diversi dan pelaksanaan kesepakatan, termasuk melaporkannya kepada pengadilan apabila Diversi tidak dilaksanakan;
- b. Membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan persidangan dalam perkara Anak, baik di dalam maupun di luar sidang, termasuk di dalam LPAS dan LPKA;
- c. Menentukan program perawatan Anak di LPAS dan pembinaan Anak di LPKA bersama dengan petugas pemsarakatan lainnya;
- d. Melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau dikenai tindakan; dan
- e. Melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak yang memperoleh asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat.³³

Fungsi Balai Pemasarakatan adalah sebagai pelaksana tugas, yaitu:

- a. Melaksanakan Bimbingan Pemasarakatan untuk Peradilan;
- b. Melakukan Registrasi Klien Pemasarakatan;
- c. Melakukan Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak;
- d. Mengikuti Sidang Pradilan di Pengadilan Negeri dan Sidang TPP (Tim Pengamat Pemasarakatan) di Lembaga Pemasarakatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Memberikan bantuan bimbingan kepada bekas narapidana dewasa, anak dan Klien Pemasarakatan yang memerlukan;
- f. Melakukan urusan Tata Usaha Bapas.³⁴

Bapas adalah salah satu pihak yang terlibat selama proses peradilan anak yang berkonflik dengan hukum dari awal anak ditangkap hingga anak menyelesaikan hukumannya. Hal ini membuat Bapas memiliki peran penting dalam proses

³³ Pasal 65 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

³⁴ <https://bapassemarang.kemenkumham.go.id/profil/tugas-pokok-dan-fungsi-serta-struktoganisasi> diakses terakhir pada tanggal 31 Januari 2023 pada pukul 16.20 WIB.

peradilan anak yang berkonflik dengan hukum. Secara umum peran bapas dalam proses pradilan anak yang berkonflik dengan hukum terbagi menjadi 3 tahap, yaitu:

- a. Tahap sebelum sidang pengadilan (Pra adjudikasi) yakni penyidikan;
- b. Tahap saat sidang pengadilan (Adjudikasi), yaitu pendampingan di persidangan; dan
- c. Tahap setelah pengadilan (Post adjudikasi) yakni pengawasan dan pembimbingan bagi Anak yang berkonflik dengan hukum.

C. Tinjauan Umum tentang Anak

Anak yang memiliki karakter khusus atau spesifik dibandingkan orang dewasa harus diberikan perhatian khusus dan menjadi prioritas dalam pemenuhan hak asasi manusia, karena anak tergolong kelompok yang rentan haknya diabaikan.³⁵

1. Pengertian Anak

- a. Pasal 1 Angka (5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia “Anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 Tahun dan belum menikah termasuk anak yang masih dalam kandungan”.
- b. Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan”.
- c. Pasal 1 Ayat (16) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ”Anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 15 tahun”.
- d. Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak “ Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
- e. Dalam KUHP, kedudukan anak diletakkan sebagai seorang anak yang belum dewasa, sebagai orang memiliki hak-hak khusus dan membutuhkan perlindungan menurut ketentuan umum yang berlaku.

³⁵ Permen pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak RI No.15 Tahun 2010. *Pedoman umum penanganan anak yang berhadapan dengan hukum*, kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak RI.

- f. Menurut Konvensi Hak Anak (KHA), anak adalah manusia yang usianya belum mencapai 18 tahun.³⁶

2. Kenakalaan Anak (Delinkuen)

Dalam proses tumbuh kembang seorang anak cenderung melakukan kenakalan. Kenakalan anak dikenal dengan istilah *Juvenile delinquency*, istilah *Juvenile* berasal dari bahasa latin *Juvenilis* yang artinya anak-anak, anak muda, ciri karakteristik pada usia muda dan sifat-sifat khas pada periode remaja.³⁷ *Delinquency* mengarah pada pelanggaran terhadap aturan yang dibuat oleh kelompok sosial masyarakat yang menimbulkan kekhawatiran orangtua maupun masyarakat. Bentuk-bentuk perilaku delikueni anak seperti penyalahgunaan narkoba, pencurian, pemerkosaan, penganiayaan, tawuran dan sebagainya.³⁸ Dalam seminar Amerika Latin Rio de Janeiro tahun 1953 mengatakan “semua perbuatan yang bagi orang dewasa merupakan tindak kejahatan, akan tetapi bagi anak-anak merupakan *Delinquency*. Soerjono Dirjdosisworo menjelaskan kenakalan anak yang mencakup 3 pengertian, yaitu:³⁹

- a. Suatu perbuatan yang jika dilakukan orang dewasa merupakan kejahatan namun bila dilakukan anak-anak dinamakan *delinquency*. Contohnya seperti pencurian, perampokan dan sebagainya.
- b. Suatu perbuatan anak yang menyeleweng dari norma sehingga menimbulkan keonaran. Contohnya seperti berkelahi, kebut-kebutan, pemakaian obat terlarang dan sebagainya.
- c. Anak yang hidupnya membutuhkan bantuan dan perlindungan, jika dibiarkan dapat menjadi orang yang jahat. Contohnya anak-anak terlantar, yatim piatu dan lainnya.

³⁶ Nikmah Rosidah, *Sistem Peradilan Pidana Anak.*, (Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja, 2019), hlm. 5.

³⁷ Tri Andrisman, *Buku Ajar Hukum Peradilan Anak*, (Bandar Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2018), hlm. 72.

³⁸ *Ibid*, hlm. 47.

³⁹ Soerjono Dirdjosisworo, *Penanggulangan Kejahatan*, (Bandung: Alumni, 1983), hlm.17.

Kenakalan anak atau delinquency tentu saja dipengaruhi oleh suatu penyebab yang menjadikan anak menjadi kriminal. Terdapat faktor internal dan faktor eksternal, yaitu:⁴⁰

- a. Faktor Internal yaitu faktor yang dipengaruhi dari diri anak itu sendiri, seperti faktor intelegensi, faktor usia, faktor kelamin dan faktor kedudukan anak dalam keluarga.
- b. Faktor Eksternal yaitu faktor yang berasal dari luar diri anak, seperti faktor pendidikan dan sekolah, faktor pergaulan anak, faktor rumah tangga dan juga faktor media massa.

3. Hak dan Kewajiban Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan setidaknya-tidaknya terdapat 19 hak anak yang ada dalam ketentuan pada Pasal 4 sampai Pasal 18, antara lain:⁴¹

- a. Pasal 4, Setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi.
- b. Pasal 5, Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas dan status kewarganegaraan.
- c. Pasal 6, Setiap anak berhak beribadah menurut agama, berpikir dan berekspresi sesuai dengan kecerdasan dan usianya.
- d. Pasal 7 Ayat (1), Setiap anak berhak untuk mengetahui, dibesarkan serta diasuh oleh orangtuanya.
- e. Pasal 7 Ayat (2), Setiap anak berhak diasuh atau diangkat oleh orang lain dalam hal orangtua tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak.
- f. Pasal 8, Setiap anak berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan.
- g. Pasal 9 Ayat (1), berhak untuk mendapatkan pendidikan.

⁴⁰ Merdeka.com, *Penyebab perilaku menyimpang pada remaja dan faktor utama* diakses pada 1 Februari 2023 pada pukul 03.41 WIB

⁴¹ Djamil Nasir, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 16-18.

- h. Pasal 9 Ayat (2), anak yang berkebutuhan khusus berhak atas pendidikan luar biasa dan anak yang mempunyai keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus.
- i. Pasal 10, berhak menyampaikan pendapat.
- j. Pasal 11, Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang untuk bergaul, bermain, berekreasi sesuai minat bakatnya.
- k. Pasal 12, anak yang menyandang cacat berhak untuk memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial dan pemeliharaan kesejahteraan sosial.
- l. Pasal 13, berhak mendapat perlindungan dari diskriminasi, eksploitasi, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan dan sebagainya selama dalam pengasuhan orangtua maupun wali.
- m. Pasal 14, Setiap anak berhak diasuh oleh orangtua sendiri kecuali ada alasan hukum yang sah.
- n. Pasal 15, Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan politik, pelibatan sengketa bersenjata, kerusuhan sosial, kekerasan hingga peperangan.
- o. Pasal 16 Ayat (1), Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
- p. Pasal 16 Ayat (2), Setiap anak berhak untuk memperoleh sesuai dengan hukum.
- q. Pasal 17, Setiap anak yang dirampas haknya, maka berhak untuk mendapatkan perlakuan yang manusiawi dan dipisahkan untuk mendapatkan perlakuan yang manusiawi dan dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum yang efektif dan sebagainya.
- r. Pasal 18, Setiap anak menjadi korban atau pelaku berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

Selanjutnya mengenai kewajiban anak, maka telah dituangkan dalam Pasal 19,

yaitu :

- a. Anak harus menghormati orangtua, wali dan guru.
- b. Mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman.
- c. Mencintai tanah air, bangsa dan negara.
- d. Menunaikan ibadah menurut agamanya.
- e. Melaksanakan etika dan berakhlak mulia

Perlindungan dan jaminan hak tersangka atau terdakwa yang diatur KUHAP, tidak hanya berlaku untuk orang dewasa melainkan berlaku juga untuk anak-anak.⁴²

⁴² Kadri Husin dan Budi Rizki Husin, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 23.

D. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyetarakan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah atau pandangan nilai yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* mempertahankan dan menjamin di taatinya hukum materil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.⁴³

Adapun masalah dari penegakan hukum adalah terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif dan negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Menurut Soerjono Soekanto dalam bukunya yang berjudul Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum ada 5 (lima) faktor yang mempengaruhi proses penegakan hukum, yaitu:⁴⁴

1. Faktor Hukum (perundang-undangan)

Yang dalam penelitian ini diartikan dalam arti material adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah.⁴⁵

Undang-undang dalam arti material mencakup:

⁴³ Shant Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1988), hlm. 32

⁴⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), hlm. 11-67

⁴⁵ *Ibid.*

- a. Peraturan pusat yang berlaku untuk semua warga negara atau semua golongan tertentu saja maupun berlaku umum disebagian wilayah negara;
- b. Peraturan setempat yang hanya berlaku untuk umum di suatu tempat atau daerah tertentu saja.⁴⁶

Mengenai berlakunya undang-undang, terdapat beberapa asas yang tujuannya agar undang-undang tersebut berdampak positif., yaitu:

- a. Undang-undang tidak berlaku surut Artinya undang-undang hanya boleh diterapkan terhadap peristiwa yang disebut di dalam undang-undang tersebut serta terjadi setelah undang-undang tersebut dinyatakan berlaku.
- b. Undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula. Dengan demikian peraturan perundang-undangan yang ada di bawah undang-undang tidak boleh bertentangan dengan undang-undang tersebut.
- c. Undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum apabila pembuatnya sama.⁴⁷
- d. Undang-undang yang berlaku belakangan, membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu.⁴⁸
- e. Undang-undang tidak dapat diganggu gugat.
- f. Undang-undang merupakan sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materiel bagi masyarakat maupun pribadi melalui pelestarian maupun pembaharuan (inovasi).⁴⁹

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ Asas *Lex Specialis derogat legi generalis*

⁴⁸ Asas *Lex Priori derogat legi posteori*

⁴⁹ Soerjono Soekanto, *Loc Cit*, hlm. 13.

Masalah lain yang mungkin timbul dari undang-undang adalah belum adanya peraturan pelaksana dan juga kata-kata yang digunakan di dalam undang-undang tersebut masih terjadi multitafsir karena penggunaan kata-kata yang dapat berarti luas. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa faktor undang-undang ini dapat mengganggu dalam proses penegakan hukum bilamana:

- a. Tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang,
- b. Belum adanya peraturan pelaksana yang sangat dibutuhkan untuk menetapkan undang-undang,
- c. Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran didalam penafsiran maupun penerapannya.⁵⁰

2. Faktor Penegak Hukum

Secara sosiologis maka setiap penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan (*status*) dan peranan (*role*).⁵¹ Kedudukan (sosial) merupakan posisi tertentu di dalam struktur kemasyarakatan yang mungkin tinggi, sedang atau rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan sebuah wadah yang isinya adalah hak dan kewajiban tertentu. Suatu peranan dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Peranan yang ideal (*ideal role*)
- b. Peranan yang seharusnya (*expected role*)
- c. Peranan yang dianggap oleh diri sendiri (*perceived role*)
- d. Peranan yang sebenarnya dilakukan (*actual role*).⁵²

⁵⁰ *Ibid.* hlm. 18.

⁵¹ *Ibid.* hlm. 19.

⁵² *Ibid.* hlm. 20.

Seorang penegak hukum sebagaimana halnya dengan warga masyarakat lainnya mempunyai kedudukan dan peranan sekaligus. Dengan demikian tidaklah mustahil bahwa antara berbagai kedudukan dan peranan timbul konflik (*status conflict* dan *conflict of roles*).⁵³ Kalau didalam kenyataannya terjadi suatu kesenjangan antara peran yang seharusnya dengan peranan yang sebenarnya dilakukan atau peranan aktual maka akan terjadi suatu kesenjangan peranan. Pembahasan mengenai penegak hukum sebenarnya lebih banyak tertuju pada diskresi.⁵⁴

Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu, sesuai dengan aspirasi masyarakat. Oleh karena itu golongan panutan ini harus dapat memilih waktu dan lingkungan yang tepat didalam memperkenalkan norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang baru, serta memberikan keteladanan yang baik. Hambatan yang dijumpai pada penerapan peranan yang seharusnya dari golongan panutan atau penegak hukum ini berasal dari diri sendiri atau lingkungan.⁵⁵

3. Faktor Sarana dan Fasilitas

Sarana dan fasilitas ini memegang peranan yang cukup penting dalam sebuah proses penegakan hukum. Tanpa adanya sarana dan fasilitas tertentu maka tidak mungkin penegakan hukum akan berjalan dengan lancar. Sarana dan fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya.⁵⁶

⁵³ *Ibid.* hlm. 21.

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ *Ibid.* hlm. 34.

⁵⁶ *Ibid.* hlm. 37.

Kepastian dan kecepatan penanganan perkara senantiasa tergantung pada masukan sumber daya yang diberikan di dalam program-program pencegahan dan pemberantasan kejahatan seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan demikian sarana dan fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana dan fasilitas tersebut tidak mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.⁵⁷

4. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian masyarakat.⁵⁸ Oleh karena itu dari sudut pandang tertentu masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum. Dari sudut sistem sosial dan budaya, Indonesia merupakan suatu masyarakat majemuk (*plural society*) terdapat banyak golongan etnik dan kebudayaan-kebudayaan khusus.⁵⁹

Masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum. Penegakan hukum bukanlah merupakan suatu kegiatan yang berdiri sendiri melainkan mempunyai hubungan timbal balik yang erat dengan masyarakat. Untuk mencapai kedamaian harus ada kepatuhan dari masyarakat dan kepatuhan tersebut ditentukan oleh kesadaran hukum. Kesadaran hukum merupakan nilai-nilai yang terdapat didalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan akan ada. Dalam melaksanakan penegakan hukum selain faktor kesadaran hukum masyarakat perlu memperhatikan nilai-nilai budaya masyarakat setempat.

⁵⁷ *Ibid.* hlm. 44.

⁵⁸ *Ibid.* hlm. 45.

⁵⁹ *Ibid.* hlm. 50.

Satjipto Rahardjo memberikan ulasan “..... apa yang dilakukan oleh seseorang merupakan reaksi terhadap perbuatan yang dilakukan oleh orang lain”.⁶⁰ Hal ini berkaitan dengan penegak hukum melakukan peranan aktual yang tidak dikehendaki oleh masyarakat misalnya penerapan kekerasan. Akan tetapi perlu diteliti apakah kekerasan tersebut memang berasal dari penegak hukum itu sendiri atau suatu akibat dari lingkungan.

Penerapan kekerasan harus dapat dicegah karena dapat memberikan gambaran yang keliru mengenai hukum yang identik dengan penegak hukum. Disinilah letak masalah faktor masyarakat didalam kaitannya dengan penegakan hukum. Anggapan masyarakat bahwa hukum identik dengan penegak hukum (atau sebaliknya) mengakibatkan harapan-harapan yang tertuju pada peran aktual penegak hukum menjadi terlampaui banyak.⁶¹

5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Nilai-nilai tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Nilai ketertiban dan nilai ketentraman,
- b. Nilai jasmaniah/kebendaan dan nilai rohaniah/keakhlakan,
- c. Nilai-nilai kelanggengan/konservatisme dengan nilai-nilai kebaruan/inovatisme.

⁶⁰ *Ibid.* hlm. 53.

⁶¹ *Ibid.* hlm. 54.

Sehingga dengan demikian nilai-nilai tersebut senantiasa berperan dalam perkembangan hukum karena adanya anggapan bahwa hukum berfungsi sebagai sarana untuk melakukan perubahan dan menciptakan hal-hal yang baru.

E. Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)

Sistem Peradilan Pidana Anak yang disingkat SPPA merupakan sebuah sistem penegakan hukum atau proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum dari tahap penyelidikan hingga tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. SPPA menekankan pada kesejahteraan dan kepentingan perlindungan setiap anak. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA bahwa sistem peradilan pidana anak dilaksanakan berdasarkan asas berikut:

- a. Perlindungan, meliputi hal-hal yang membahayakan anak secara fisik maupun psikis.
- b. Keadilan, bahwa setiap penyelesaian perkara harus berlandaskan rasa keadilan.
- c. Non diskriminasi, tidak adanya perbedaan perlakuan terhadap setiap anak yang meliputi suku, agama, ras, jenis kelamin, budaya dan lainnya.
- d. Kepentingan terbaik bagi anak, selalu mempertimbangkan kelangsungan tumbuh kembang anak.
- e. Penghargaan terhadap anak, menghormati hak anak dalam menyatakan pendapatnya.
- f. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, ialah hak asasi yang paling dasar bagi anak.
- g. Pembinaan dan pembimbingan anak.
- h. Proporsional, perlakuan terhadap anak harus memperhatikan umur dan kondisi setiap anak.
- i. Perampasan kemerdekaan merupakan sebagai upaya terakhir.
- j. Penghindaran pembalasan, ialah menjauhkan upaya pembalasan dalam proses peradilan pidana.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberi perlindungan hukum kepada anak yang berhadapan dengan hukum melalui pendekatan keadilan restoratif agar dapat tercapai upaya diversifikasi. *Restorative justice* ialah penyelesaian perkara yang melibatkan pelaku, korban, keluarga dan pihak lain untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil.

1. Anak Berhadapan Hukum

Dalam aspek sosiologis anak sebagai makhluk ciptaan tuhan yang diposisikan sebagai kelompok sosial yang dinilai kedudukan status sosialnya lebih rendah di lingkungan tempat berinteraksi, karena anak sesuai kodratnya ialah rentan, lugu dan tergantung terhadap sesuatu serta memiliki kebutuhan-kebutuhan yang khusus.⁶²

Dalam aspek hukum, anak sebagai objek dan juga subjek dalam proses legitimasi, generalisasi dan sistematika aturan yang mengatur tentang anak, menurut Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, anak adalah seorang anak yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang berada dalam kandungan. Sebagaimana telah diamanatkan dalam UUD 1945 bahwa anak berhak atas perlindungan dari segala intervensi terhadapnya. Hal ini dikarenakan anak memegang peran sebagai penerus cita-cita perjuangan Bangsa Indonesia.

Anak berhadapan dengan hukum dibagi atas 3 (tiga) golongan yaitu anak korban tindak pidana, anak pelaku tindak pidana dan anak saksi tindak pidana. Dijelaskan secara rinci dalam Pasal 1 angka (3),(4),(5), sebagai berikut :

- a. Pasal 1 angka (3) "anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana."
- b. Pasal 1 angka (4) "anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 tahun, memiliki penderitaan fisik, mental hingga ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana."
- c. Pasal 1 angka (5) "anak yang menjadi saksi tindak pidana selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang berumur 18 tahun yang dapat memberikan keterangan untuk kepentingan dalam penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat atau dialaminya sendiri."

⁶² Beni Ahmad, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Pustaka Setia, 2007), hlm. 37.

Djamil M. Nasir mengatakan batas usia ialah pengelompokan usia sesuai kemampuan anak dalam status hukum untuk mempertanggungjawabkan secara mandiri perbuatan atau tindakan hukum yang dilakukan anak tersebut. Mengenai batas usia dalam kaitannya pertanggungjawaban pidana anak yang dapat diajukan dalam persidangan ialah anak yang berusia 12 tahun sampai 18 tahun, anak yang usianya dibawah itu hanya dapat dikenakan tindakan

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Penelitian Hukum adalah suatu penelitian yang mempunyai objek hukum, baik hukum sebagai ilmu atau aturan-aturan yang sifatnya dogmatis maupun hukum yang berkaitan dengan perilaku dan kehidupan masyarakat. Menurut pendapat Soerjono Soekanto, penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode sistematis dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu dan beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya.⁶³

1. Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan yuridis normatif dimaksudkan untuk mempelajari keadaan hukum, yaitu dengan mempelajari, menelaah, peraturan undang-undangan, teori-teori dan konsep-konsep yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini.

2. Pendekatan Yuridis Empiris

Pendekatan yuridis empiris dilakukan untuk mempelajari hukum dalam kenyataan baik berupa penilaian perilaku, pendapat, sikap yang berkaitan erat hubungannya dengan penulisan penelitian ini.

⁶³ Soerjono Soekanto, *Pengertian Hukum Normatif*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2012), hlm. 1.

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang di dapat dari penelitian lapangan. Data primer dalam penulisan skripsi ini diperoleh dengan melakukan wawancara dan keterangan-keterangan informasi dari narasumber secara langsung atau observasi.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui penelusuran studi kepustakaan.

Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, seperti peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan ang berhubungan dengan baham hukum primer, seperti buku-buku, jurnal, hasil-hasil penelitian dan pendapat para pakar hukum.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan yang dapat melengkapi seperti kamus dan artikel dari internet yang berkaitan dengan masalah yang di bahas dalam penelitian ini.

C. Penentuan Narasumber

Penelitian ini membutuhkan narasumber sebagai sumber informasi untuk memberikan penjelasan terkait dengan permasalahan yang dibahas. Narasumber penelitian ini adalah sebagai berikut :

- | | |
|---|-----------|
| 1. Kepala Subsie Bimbingan Klien Anak pada Balai Pemasarakatan Kelas II Kotabumi | : 1 orang |
| 2. Pembimbing Kemasyarakatan Subsie Bimbingan Klien Anak pada Balai Pemasarakatan Kelas II Kotabumi | : 1 orang |
| 3. Klien Anak pada Balai Pemasarakatan Kelas II Kotabumi | : 1 orang |
| 4. Dosen Bagian Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Lampung | : 1 orang |
| Jumlah | : 4 orang |

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Studi kepustakaan, yaitu sebuah studi yang dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca, mengutip bahan-bahan literatur, perundang-undangan dan informasi lain yang berhubungan dengan pembahasan dalam penelitian ini.
- b. Studi lapangan, yaitu pengumpulan data primer yang dilakukan dengan cara mengadakan wawancara kepada narasumber dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan untuk mendapatkan keterangan atau jawaban yang bebas sehingga data yang diperoleh sesuai dengan yang diharapkan.

2. Prosedur Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan untuk mempermudah analisis data yang telah diperoleh sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Adapun pengolahan data yang dimaksud meliputi tahapan sebagai berikut :

a. Seleksi Data

Yaitu kegiatan memilih data yang akan digunakan sesuai dengan objek yang akan dibahas serta memeriksa, meneliti kembali mengenai kelengkapan, kejelasan dan kebenarannya.

b. Klasifikasi Data

Yaitu pengelompokan data yang telah dievaluasi menurut kerangka yang ditetapkan.

c. Sistematisasi Data

Yaitu data yang telah dievaluasi dan diklarifikasi kemudian disusun demi menciptakan keteraturan dalam menjawab permasalahan sehingga mudah untuk dibahas.

E. Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Pada penulisan skripsi ini, penulis menganalisis data yang diperoleh dengan menggunakan analisis kualitatif. Analisis data secara kualitatif adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan. Analisis ini digunakan oleh penulis untuk memperoleh persamaan, perbedaan dan gejala-gejala tertentu dalam rangka menjawab permasalahan.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis buat, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Peran Balai Pemasarakatan Kelas II Kotabumi sebagai Pembimbing Kemasyarakatan dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum termasuk dalam peran normatif dan peran faktual. Peran normatif dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Peran faktual dilaksanakan dengan pembimbingan, pendampingan dalam upaya diversifikasi pada setiap tahapan sistem peradilan pidana dan membuat penelitian kemasyarakatan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Penelitian Kemasyarakatan dilakukan sebagai bentuk pendampingan dan bimbingan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum yang disusun dalam bentuk laporan sebagai salah satu syarat administratif dan rekomendasi bagi hakim dalam memutus suatu perkara pidana anak. Sedangkan peran ideal belum dapat dilaksanakan karena terdapat beberapa faktor penghambat dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan.

2. Faktor-faktor yang menghambat peran Balai Pemasyarakatan Kelas II Kotabumi sebagai Pembimbing Kemasyarakatan dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum terdiri dari faktor penegak hukum yang masih kurangnya jumlah Pembimbing Kemasyarakatan, faktor sarana fasilitas yaitu tidak tersedianya kendaraan operasional bagi para Pembimbing Kemasyarakatan untuk menjalankan tugasnya serta anggaran yang masih kurang. Faktor masyarakat yaitu masih kurangnya kesadaran hukum di masyarakat sehingga sering terjadi ketika Pembimbing Kemasyarakatan menjalankan tugasnya tidak diterima dengan baik oleh masyarakat karena ketidak tahuan mereka akan tugas dan fungsi bapas dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum. Faktor budaya yaitu masih timbul pandangan masyarakat yang memberikan stigma buruk terhadap klien anak yang telah bebas sehingga hal ini memberikan dampak kepada anak tersebut seperti dijauhi dari masyarakat sekitar.

B. Saran

Saran dari penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Kotabumi hendaknya ditingkatkan jumlahnya dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam hal pembimbingan dan pendampingan terhadap klien agar tugas pokok dan fungsinya dapat berjalan maksimal guna memenuhi hak-hak klien anak tersebut selama menjalani proses peradilan pidana.
2. Sarana dan Fasilitas pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Kotabumi hendaknya juga ditingkatkan karena sarana dan fasilitas ini menjadi alat bagi petugas untuk menjalankan tugas dan fungsinya secara scepat dan efektif karena mobilitas yang cepat ketika terdapat kendaraan operasional dan kebutuhan

anggaran tercukupi. Serta dapat secara rutin melakukan sosialisasi mengenai peran Balai Pemasarakatan di beberapa daerah administratifnya agak masyarakat paham dan tidak bingung ketika Pembimbing Kemasyarakatan terjun kelapangan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ahmad, Beni. 2007. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Pustaka Setia.
- Andrisman, Tri. 2018. *Buku ajar Hukum Peradilan Anak*. Bandar Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung.
- Dellyana, Shant. 1988. *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Dirdjosisworo, Soedjono. 1983. *Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: Alumni.
- Fathonah, Rini dan Nikmah Rosidah. 2019. *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Bandar Lampung: Zam-Zam Tower.
- Gultom, Maudi. 2008. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Gustiniati, Diah dan Dona Raisa Monica. 2018. *Pengantar Hukum Penitensier dan Sistem Pemasyarakatan Indonesia*. Bandar Lampung: Anugrah Utama Rahaja
- Husin, Kadrin dan Budi Rizki Husin. 2016. *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Husin, Sanusi. 1991. *Penuntun Praktis Penulisan Skripsi*. Bandar Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung.
- Margaretha, dkk. 2012. *Buku Panduan Anak Berhadapan dengan Hukum*. Jakarta: P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Anak).
- Nashriana. 2011. *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Nasir, Djamil. 2015. *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rosidah, Nikmah. 2019. *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja.

Sambas, Nandang. 2013. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak serta Penerapannya*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Soekanto, Soerjono. 1982. *Memperkenalkan Sosiologi*. Jakarta: Rajawali Pers.

----- . 1986. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.

----- . 2002. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.

----- . 2007. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.

----- . 2012. *Pengertian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo.

Soetodjo, Wagiyati. 2010. *Hukum Pidana Anak*. Bandung: Refika Aditama.

B. Jurnal atau Skripsi

Fathonah, Rini dan Daffa Ladro Kusworo. 2022. Analisis Implementasi Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Anak Pelaku Pencurian. *Jurnal Kelitbangan*. Vol. 10 No. 2.

Nugroho, Okky Cahyo. 2017. Peran Balai Pemasarakatan pada Sistem Peradilan Pidana Anak ditinjau dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal HAM*. Vol. 8 No. 2.

Nuraheni, Novie Amalia. 2009. Sistem Pembinaan Edukatif Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana. *Tesis, Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang*.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan.

D. Sumber Lain

Bapas Semarang. 2017. *Tugas Pokok dan Fungsi serta Struktur Organisasi*.

Diakses pada 31 Januari 2023 pukul 16.20

WIB, dari

<https://bapassemarang.kemenkumham.go.id/profil/tugas-pokok-dan-fungsi-serta-struktur-oganisasi>.

Bapas Watampone. 2023. *Visi Misi Balai Pemasyarakatan*. Diakses pada 1

Februari 2023 pukul 02.19 WIB, dari

<https://www.bapaswatampone.com/p/visi-misi.html>.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). The New Oxford Illustrated Dictionary.